



PUTUSAN

NOMOR : 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aswan Siregar;
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani /pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VI/2024/Resnarkoba tanggal 05 Juni 2024. Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/VI/2024/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2024 dan diperpanjang pada surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP.Kap/65/VII/2024/Resnarkoba tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN.Sbh, tertanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Sbh, tertanggal 08 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menolak dan menghadap sendiri di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aswan Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman* ”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Aswan Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (*delapan*) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Aswan Siregar tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 082285866739

Di rampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Aswan Siregar, pada hari Sabtu 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan IV Pasar pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa di Lingkungan IV kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di belakang rumah masyarakat tempat biasanya terdakwa menjual sabu terdakwa bertemu di Lokasi tersebut bersama dengan Guru masuk dalam (Daftar Pencarian Orang), dimana saat itu terdakwa mengatakan kepadanya “ bg, samaku dulu sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ” lalu Guru mengatakan “ iya inilah samamu 6 (enam) paket ” lalu terdakwa mengatakan “ iya bg, ini uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima sabu tersebut dari Guru.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Lingkungan IV Pasar pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi untuk menjual narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Rizky Panggabean (di lakukan Rehabilitasi di Yayasan Medan Plus Kota Pinang) dengan mengataka “ bg, mau beli sabu bg, ” lalu terdakwa mengatakan kepada Rizky Panggabean “ datanglah kau ke Pasar pagi ini ” dan tidak berapa lama Rizky Panggabean datang menjumpai terdakwa di Pasar pagi Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas setelah Rizky Panggabean sampai di pasar pagi, dimana saat itu iya mengatakan kepada terdakwa “ Harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lah bg sabunya samaku ” sambil memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, pada saat hendak melakukan transaksi Tim sat narkoba Padang lawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rizky panggabean dan ditemukan barang bukti terhadap terdakwa berupa: 5 (lima) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 dimana barang bukti tersebut ditemukan didepan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan terhadap Rizky Panggabean saat itu berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 ditemukan ditangan kanan tersangka kemudian terdakwa dan Rizky Panggabean langsung di bawa kepolres padang lawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 031 / 60071.05 / 2024, tertanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa : 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Bahwa Terdakwa Aswan Siregar, pada hari Sabtu 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan IV Pasar pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,”** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Lingkungan IV Pasar pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi untuk menjual narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Rizky Panggabean (di lakukan Rehabilitasi di Yayasan Medan Plus Kota Pinang) dengan mengatakan “ bg, mau beli sabu bg, ” lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Rizky Panggabean “ datanglah kau ke Pasar pagi ini ” dan tidak berapa lama sdr Rizky Panggabean datang menjumpai terdakwa di Pasar pagi Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas setelah sdr Rizky Panggabean sampai di pasar pagi, Dimana saat itu iya mengatakan kepada terdakwa “ Harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lah bg sabunya samaku ” sambil memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, pada saat hendak melakukan transaksi Tim sat narkoba Padang lawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rizky panggabean dan ditemukan barang bukti terhadap terdakwa berupa : 5 (lima) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 dimana barang bukti tersebut ditemukan didepan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan terhadap Rizky Panggabean saat itu berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 ditemukan ditangan kanan tersangka kemudian terdakwa dan Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabeian langsung di bawa kepolres padang lawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 031 / 60071.05 / 2024, tertanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa : 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **Hotman Iskandar Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Aswan Siregar sehubungan dengan membeli, menjual, menjadi perantara, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Lingkungan IV Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar Pagi;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi sendiri bersama rekan Saksi Bripda Dicky Ronni Martin Hutapea;
- Bahwa Terdakwa Aswan Siregar ditangkap bersama dengan Saksi Rizki Panggabean, Laki-Laki, 26 Tahun, Alamat Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739. Sedangkan terhadap Saksi Rizki Panggabean ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 ditemukan di tangan kanannya saat penangkapan;
- Bahwa Barang bukti sabu ditemukan di depan Terdakwa dekat tempat potong ayam di Pasar Pagi dan diakui Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa saat penggeledahan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki Panggabean hanya membeli dan memakai sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Tim Kepolisian, namun yang menjadi Target Operasi pihak kepolisian Polres Palas yang sebenarnya berhasil lolos dan pihak kepolisian Polres Palas menangkap Terdakwa Aswan Siregar dan temannya Saksi Rizki Panggabean;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aswan Siregar dan Saksi Rizki Panggabean, keduanya sempat mencoba lari saat melihat Penyidik tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **Dicky Ronni Martin Hutapea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Aswan Siregar sehubungan dengan membeli, menjual, menjadi perantara, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Lingkungan IV Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar Pagi;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi sendiri bersama rekan Saksi Hotman Iskandar Harahap;
- Bahwa Terdakwa Aswan Siregar ditangkap bersama dengan Saksi Rizki Panggabean, Laki-Laki, 26 Tahun, Alamat Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739. Sedangkan terhadap Saksi Rizki Panggabean ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 ditemukan di tangan kanannya saat penangkapan;

- Bahwa Barang bukti sabu ditemukan di depan Terdakwa dekat tempat potong ayam di Pasar Pagi dan diakui Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa saat pengeledahan badan;
- Bahwa Saksi Rizki Panggabean hanya membeli dan memakai sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Tim Kepolisian, namun yang menjadi Target Operasi pihak kepolisian Polres Palas yang sebenarnya berhasil lolos dan pihak kepolisian Polres Palas menangkap Terdakwa Aswan Siregar dan temannya Saksi Rizki Panggabean;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aswan Siregar dan Saksi Rizki Panggabean, keduanya sempat mencoba lari saat melihat Penyidik tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3 Saksi **Rizki Panggabean**, yang keterangannya dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian dari Satnarkoba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Lingkungan IV Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar Pagi, saat itu saya ditangkap bersama 1 (satu) orang laki-laki atas nama Terdakwa Aswan Siregar
- Bahwa saksi ditangkap Karena saksi ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Aswan Siregar dan barang bukti ditemukan terhadap saya berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 sedangkan terhadap Terdakwa Aswan Siregar berupa: 5 (lima) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok sampoerna, dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 082285866739;

- Bahwa adapun tempat ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor 0838 9635 5455 ditemukan di tangan kanan saksi pada saat penangkapan, sedangkan 5 (lima) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 082285866739 ditemukan di depan Terdakwa Aswan Siregar pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa adapun pemilik dari 5 (lima) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aswan Siregar diinterogasi petugas kepolisian, Terdakwa Aswan Siregar memperoleh sabu dari Guru (dalam Penyelidikan) yang merupakan penduduk Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi penangkapan di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar Pagi tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa adapun banyaknya sabu yang akan saksi beli dari Terdakwa Aswan Siregar adalah seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut belum sempat saksi terima dari Terdakwa Aswan Siregar karena sudah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa Aswan Siregar dan mengatakan kepadanya "bg, mau beli sabu bg," lalu Terdakwa Aswan Siregar mengatakan "datanglah kau ke Pasar pagi ini" dan tidak berapa lama saksi datang menjumpai Terdakwa Aswan Siregar di Pasar Pagi Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas setelah sampai di Pasar Pagi saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Aswan Siregar "harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lah bg sabunya samaku" sambil memberikan uang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa Aswan Siregar dan kamipun langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari tergantung uang saksi saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kali pembelian dari Terdakwa Aswan Siregar;
- Bahwa setelah sabu saksibeli biasanya saksi bawa ke Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di kebun milik masyarakat dan saksi gunakan sendiri di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aswan Siregar menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selain kepada Terdakwa Aswan Siregar saksi juga membeli narkoba jenis sabu kepada Guru (dalam penyelidikan);
- Bahwa peran saksi sebagai pembeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Aswan Siregar sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Adapun barang bukti 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 merupakan alat komunikasi saksi dalam menghubungi Terdakwa Aswan Siregar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana membeli, menjual, menjadi perantara, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan telah diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Lingkungan IV Kel. Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama Rizky Panggabean yang saat itu akan membeli sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739;
- Bahwa 5 (lima) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dari seorang laki laki dewasa yang Bernama Guru (dalam penyelidikan);
- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sudah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Adapun tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya;
- Bahwa Jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri hasil dari penjualan sabu termasuk uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Rizki Panggabean;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Salambue Padangsidempuan dan keluar pada Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa masih terlibat narkoba karena Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada merasakan efek jera dan berat bagi Terdakwa menjalani hukuman pidana tetapi tidak ada yang menerima Terdakwa melakukan pekerjaan yang lain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 yang merupakan alat komunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 031 / 60071.05 / 2024, tertanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa : 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 082285866739;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kasus Narkoba jenis Shabu oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Lingkungan IV Kel. Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menjualnya kepada Saksi Rizky Panggabean yang saat itu akan membeli sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti: 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739;
- Bahwa 5 (lima) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dari seorang laki laki dewasa yang Bernama Guru (dalam penyelidikan);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri hasil dari penjualan sabu termasuk uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Rizki Panggabean;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Salambue Padangsidimpuan dan keluar pada Desember 2023;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 yang merupakan alat komunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Rizky Panggabean menghubungi Terdakwa Aswan Siregar dan mengatakan kepadanya "bg, mau beli sabu bg," lalu Terdakwa Aswan Siregar mengatakan "datanglah kau ke Pasar pagi ini" dan tidak berapa lama saksi datang menjumpai Terdakwa Aswan Siregar di Pasar Pagi Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas setelah sampai di Pasar Pagi saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Aswan Siregar "harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lah bg sabunya samaku" sambil memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa Aswan Siregar dan kamipun langsung dilakukan penangkapan;
- adalah untuk memperoleh keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk menambahi biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar laporan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 031 / 60071.05 / 2024, tertanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa : 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa benar laporan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkotika jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aswan Siregar** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Lingkungan IV Kel. Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi dan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 dan kesemuahan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sebagaimana laporan hasil pemeriksaan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka telah nyata bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka dengan fakta ditangkapnya para Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Padang lawas dengan ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang disita dari para Terdakwa adalah positif shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dikuatkan dengan keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka para Terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan para Terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menukar berarti mengganti (dengan yang lain). Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

b. Narkotika Golongan II;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

c. Narkotika Golongan III;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Lingkungan IV Kel. Pasar Pagi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pasar pagi dan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 0822 8586 6739 dan kesemuahan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sebagaimana laporan hasil pemeriksaan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3762/ NNF / 2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang di duga berisikan narkoba jenis hsbu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, milik Terdakwa Aswan Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka telah nyata bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menjualnya kepada Saksi Rizky Panggabean yang saat itu akan membeli sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Rizky Panggabean menghubungi Terdakwa Aswan Siregar dan mengatakan kepadanya "bg, mau beli sabu bg," lalu Terdakwa Aswan Siregar mengatakan "datanglah kau ke Pasar pagi ini" dan tidak berapa lama saksi Rizky Panggabean datang menjumpai Terdakwa Aswan Siregar di Pasar Pagi Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas setelah sampai di Pasar Pagi saat itu saksi Rizky Panggabean mengatakan kepada Terdakwa Aswan Siregar "harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lah bg sabunya samaku" sambil memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa Aswan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan selanjutnya Saksi Rizky Pang gabean dan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Palas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi, dengan demikian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan nomor 082285866739;

oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat lain yang telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari suatu tindakan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Permohonan lisan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sbh



untuk menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim juga harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, jumlah barang bukti, disparitas penjatuhan hukuman, dan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk pembalasan melainkan sebagai wujud pembinaan bagi Terdakwa agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswan Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo wama biru dengan nomor 082285866739;

Di rampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 05 Desember 2024 oleh kami **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Douglas Hard T., S.H.** dan **Allen Jaya Akasa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Douglas Hard T., S.H.

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

dto

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera,

dto

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.